BAB V

PEMBAHASAN

1. Legalitas Usaha Pada Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[1]

Dalam prakteknya pemilik usaha hanya saja membeli alat-alat pom mini kemudian melakukan transaksi jual beli menggunakan pom mini. Untuk mendapatkan legalitas usaha sebenarnya sudah banyak yang tau, dan adapun prosedur-prosedur dalam mendapatkan legalitas usaha.

Adapun prosedur Perizinan Usaha yaitu, langkah-langkah dan cara mendapatkan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan Surat Izin Gangguan (HO) yaitu sebagai berikut:

a. Membuat surat keterangan domisili perusahaan

b. Membuat surat izin tetangga

[1] Anggia Andriyadi dan Syela Anggraeni, Sistem Informasi Perizinan Siup & Situ Pada Kantor PTSA Kota Bandar Lampung Berbasis Web, Vol. 1 No. 2 Oktober 2018, dalam https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/SIMADA/article/download/1156/749 diakses Januari 2020

Dokumen yang diperlukan untuk membuat SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan Surat Izin Gangguan (HO) adalah:

a. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
b. Berita acara pemeriksaan lapangan
c. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
d. Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
e. Denah lokasi tempat usaha
f. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan
g. Izin sewa atau kontrak
h. Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah
i. Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris
j. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yaitu surat Izin Tetangga yang diketahui atau ditandatangani oleh RT/RW
k. Fotocopy KTP permohonan
l. Surat keterangan domisili perusahaan[2]

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwasanya legalitas usaha untuk mendirikan usaha tidak ada. Pelaku usaha hanya langsung membeli alat pom mini di orang yang beliau kenal lalu kemudian langsung menjual bensin menggunakan pom mini. Legalitas usaha ini harus dimiliki pelaku usaha dan mempermudah pantauan dari lembaga hukum inilah yang harus diperkuat supaya pelaku usaha dapat dikontrol proses yang ada dilapangan dan konsumen mendapatkan hak-hak yang didapat.

[2] Seputar Pajak, Prosedur Pengurusan Izin Usaha dan Cara Membuat Surat Izin Tempat Usaha SITU, https://infoseputarperpajakan.blogspot.com/2016/10/prosedur-pengurusan-izin-usaha.html, diakses tanggal 11 januari 2020

2. Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang dapat digunakan setiap hari untuk kendaraan bermotor. Tidak terlepas dari itu bahan bakar minyak setiap harinya juga ada praktik penakarannya.

Penakaran itu berasal dari kata takaran yang memiliki arti, takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar yang mana biasanya digunakan untuk menakar satuan dasar isi barang cair, dan berbakai keperluan lainnya. Kata lain yang sering dipakai untuk mengukur literan. Tetapi penakaran artinya adalah proses takar-menakar suatu barang sehingga dapat diketahui keakuratan nya.

Dalam kegiatan praktik penakaran tidak lepas dengan namanya transaksi jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli sendiri adalah transaksi tukar menukar yang mempunyai nilai, dimana ada pihak yang menjual suatu barang dan ada pihak yang membelinya dan disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ada 4:

a. Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baligh) adapun jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah *mumayyiz* (anak yang sudah mencakap usia 7 tahun) hukumnya sah, akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang

diperjual belikan barang yang ringan atau kecil, tidak diperlukan izin dari wali.

b. Barang yang diperjual belikan (objek jual beli), syarat-syaratnya:
   1) Barang itu sudah ada ketika transaksi(akad), atau barang itu tidak ada tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (misalnya barang itu masih ada digudang.
   2) Barang itu dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamar, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syari'at tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam).
   3) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam).

c. Harga, diperlukan syarat-syarat, yaitu:
   1) Harga yang dipakati oleh kedua belah pihak
   2) Harga boleh diserahkan ketika akad

d. Ijab dan qabul, syaratnya:
   1) Ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, asyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Apalagi dizaman modern sekarang ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap menggambil barang dan membayar dari pembeli ke

penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli (seperti belanja diswalayan).[3]

Di dalam islam praktik penakaran sangan dianjurkan harus jujur dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengurangi takaran adalah mengurang jumlah yang seharusnya. Tindakan seperti ini adalah tindakan kecurangan yang harus dihindari oleh penjual. Perbuatan mengurangi takaran dapat saja menghilangkan rasa kepercayaan terhadap orang lain, karena apabila kepercayaan itu tidak ada maka akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Maka dari itu kejujuran sangat ditekankan penjual terhadap pembeli, karena kejujuranlah adalah sikap yang membuat pembeli percaya akan tindakan dari penjual. Tetapi tidak hanya mengurangi takaran saja, apabila takaran lebih bukan berati pembeli atau konsumen diuntungkan. Karena pihak penjual salah menakar takarannya, maka dari itu lebih ditekankan apabila takaran itu pas. Bukan berati takaran lebih pihak pembeli diuntungkan. Sangat disayangkan apabila takaran selanjutnya takarannya kurang.

Jual beli bahan bakar minyak yang tanpa izin inilah yang dikhawatirkan oleh konsumen dan kurangnya pengawasan dari Penegak Hukum. Apabila sudah memiliki surat izin usaha ini dapat dikontrol secara terus menerus oleh penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut.

Di dalam jual beli tidak terlepas yang namanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang didapat dari pemilik usaha juga harus dipenuhi.

[3] Harun, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 68

Yang sudah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwasanya praktik jual beli bahan bakar minyak dalam pom mini ini tidak ada surat izinnya dan untuk takarannya terjadi selisih takaran. Untuk perlindungan konsumen sendiri didapat dari siapa apabila dilapangan terjadi kelalaian seperti ini. Perlu adanya ikut campur dari lembaga untuk memberikan pengarahan kepada para pelaku usaha bahwasanya untuk mendaftarkan izin usaha supaya usaha yang sedang dikelola sehingga mendapatkan pengawasan dari lembaga yang bersangkutan.

3. Praktik Penakaran Bensin Pada Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Hukum Positif

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.[4]

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

---

[4] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, hlm. 19

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen memiliki hak-hak yang seharusnya didapat yaitu:

Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[5]

Dan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen adapun perbuatan yang dilarang oleh pemilik usaha Angka didalam Pasal 8 Angka 1 Huruf (c) yang berbunyi:

"Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan manurut ukuran yang sebenarnya"[6]

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut didalam UUPK, membawa akibat bahwa pelanggaran atas pelarangan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran melanggar hukum. Tujuan dari pengaturan ini untuk mengupayakan terciptannya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan takaran yang ada ketika peneliti terjun dilapangan yaitu terjadinya selisih antara takaran yang ada pada jumlah mesin pom mini dengan takaran pada gelas ukur. Di dalam undang-undang sudah dijelaskan hak-hak konsumen dan kewajiban pemilik usaha belum sesuai seperti dilapangan tetapi untuk pelayanan yang diberikan oleh penjual sekaligus pemilik usaha sudah cukup membuat pembeli puas.

Salah satu pengontrol proses yang ada dilapangan mengenai praktik jual beli bahan bakar yaitu adanya surat izin usaha untuk kegiatan usaha minyak

---

[5] Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30

[6] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, hlm. 63

dan gas bumi dana tau kegiatan usaha Gas Bumi. Izin usaha yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan penyimpangan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Menurut Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yaitu:

1. Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh BUMDES.
2. Lokasi pendirian Sub penyalur memenuhi syarat standart keselamatan kerja dan lindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan
4. Memiliki dan menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standart pengangkutan BBM sesuai ketentuan perundang-undangan
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan teknis dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub penyalur secara umum berjarah 5 (lima) Km dari Lokasi Penyalur berupa Agen penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km yang Penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah Setempat.[7]

Menurut PT Pertamina bahwa pertamini illegal, tingkat keamanannya tidak ada yang bisa menjamin dan keakuratan nominal jumlah literan yang digunakan.[8]

Menurut penelitian dilapangan bahwasanya surat izin usaha belum ada. sehingga belum ada pengawasan dari lembaga hukum. Dan masih ada dari peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang belum sesuai yakni tentang memiliki dan menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standart pengangkutan BBM sesuai ketentuan perundang-undangan, yang ada dilapangan masih memaki jeriken besar dan memakai kendaraan terbuka.

b. Hukum Islam

Di dalam dunia bisnis usaha semua orang menginginkan yang namanya keuntungakan yang banyak. Salah satu didalam dunia bisnis usaha yakni dengan melakukan traksaksi jual beli

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

---

[7] Dadan Kurniawan dan Lukmanul Hakim, Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamini/Pommini di Kapubaten Karawangan Tahun 2018, Vol. 3, No. 2, dalam https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/1669/1330, diakses tanggal 11 Januari 2020

[8] *Ibid*

Akan tetapi tidak dengan melakukan kecurangan ataupun kelalaian sehingga membuat penjual untung dan membuat pembeli mengalami kerugian. Salah satu bentuk kecurangan atapun kelalaian yakni adanya selisihnya takaran. Di tinjau dari hukum Islam dalam jual beli khususnya dalam takaran yang sesuai adalah takaran yang sesuai ukuran. Di dalam jual beli pelaku usaha dilarang mengurangi timbangan dan takaran suat barang yang dijual. Praktek kecurangan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suat tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran. Namun terkadang ada penjual yang tidak jujur dengan mengurangi takarannya dan ada juga yang menjualnya sesuai dengan takaran semestinya. Hal ini semua dilakukan semata-mata mengaharapkan keuntungan yang banyak tanpa disadari bahwasannya didalamnya terdapat perbuatan *gharar* (penipuan).

Di dalam Al-Qur’an Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 dijelaskan:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ اِذَا كْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۞ وَاِذَا كَالُوْهُمْ

يُخْسِرُوْنَ ۞[9]

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989), hal. 1025

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (QS. Al-Mutaffifin 1-3).”

Di dalam Islam takaran yang diperbolehkan yakni tidak ada unsur kecurangan sehingga membuat orang kain merasa dirugikan. Dijelaskan dalam hadist Ibnu Majah No. 4009:

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا...

(أخرجه ابن ماجه و غيره)[10]

”...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan….”

Berdasarkan penelitian dilapangan bahwasannya takaran yang terjadi adanya selisih antara jumlah angka perliter pada mesin pom mini dengan jumlah angka pada gelas ukur setelah dilakukan penakaran ulang. Tetapi apabila selisih takaran yang terjadi dilapangan akibat kesengajaan oleh pelaku usaha dan tidak dibertahukan oleh konsumen didalam islam disebut adanya unsur gharar.

[10] Syaikh al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 4009, hal. 806